

ANALIS PENERAPAN PSAK 224 PADA GRUP LIPPO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Wiwi Idawati

Universitas Pradita, Tangerang, Banten, Indonesia

Celine D. A. P. Sihotang

Universitas Pradita, Tangerang, Banten, Indonesia

Keevin K. Verdianto

Universitas Pradita, Tangerang, Banten, Indonesia

Cherry Liem

Universitas Pradita, Tangerang, Banten, Indonesia

Original Research

Received 15 April 2025

Revised 01 May 2025

Accepted 31 May 2025

Additional information at the
end of the article



ABSTRACT

A lot of companies in Indonesia have ownership structures controlled by families or groups, increasing the potential for transactions with related parties. This can potentially lead to the risk of conflicts of interest and manipulation of financial data. To address these risks, the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) established Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 224 concerning Related Party Disclosures. This study was conducted to identify the compliance of the disclosure of key management compensation and transactions with related parties during the 2019-2023 period with PSAK 224. The subjects of this research are Lippo Group companies listed. This research uses a qualitative descriptive method, by analyzing the data contained in the annual report. The results showed that in the 2019-2023 period, the disclosure of key management compensation by Lippo Group companies still did not cover all components completely, except for short-term employee benefits. Meanwhile, the disclosure of transactions with related parties could not be declared complete in accordance with paragraph 18 of PSAK 224.

Keyword: PSAK 224, Key Management Compensation, Related Party Transactions

PENDAHULUAN

Terdapat dua struktur komposisi pemegang saham di Indonesia, yang pertama merupakan struktur kepemilikan tersebar dan kedua adalah struktur kepemilikan terkonsentrasi (Pebri dkk. 2020). Struktur terkonsentrasi dapat ditemukan pada banyak perusahaan di Indonesia (Rohi-Mone dkk. 2020). Berdasarkan penelitian Hadiprajitno (2020), struktur kepemilikan di Indonesia kebanyakan bersifat dikuasai oleh keluarga atau grup (Pebri dkk. 2020). Pada struktur yang dikuasai oleh keluarga atau grup, direktur pada perusahaan umumnya merupakan keluarga ataupun kerabat yang menyebabkan potensi timbulnya transaksi berelasi (Wibowo, 2019).

Transaksi pihak berelasi bersifat *dual nature* pada kinerja perusahaan. Aditya dan Efendi (2021) berpendapat bahwa transaksi berelasi akan berdampak positif bila dapat meningkatkan efisiensi biaya, baik dalam penghematan beban pajak maupun biaya perusahaan. Hal ini dikarenakan transaksi pihak berelasi memerlukan proses yang lebih sedikit dibandingkan transaksi biasanya, sehingga dapat menghemat biaya-biaya yang tidak diperlukan baik pada tahap pencarian, negosiasi, hingga eksekusi (Jao dkk. 2023). Sebaliknya, transaksi berelasi meningkatkan risiko konflik kepentingan dan manipulasi data keuangan perusahaan disebabkan pengendalian yang kuat dari pemegang saham atas kebijakan perusahaan (Dewi dkk. 2024).

Berdasarkan penelitian Susilowati dan Sasongko (2024) transaksi berelasi sering timbul pada struktur grup seperti di Indonesia. Timbulnya transaksi berelasi ini menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham (Puspita dkk. 2023). Selain oleh pemegang saham, transaksi berelasi berisiko digunakan oleh manajemen yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membuat keputusan dengan tujuan oportunistik dan bukan ekonomis bagi perusahaan (Wibowo, 2019). Hal ini pun didukung dengan penelitian Daresta dan Elly (2022) yang menyampaikan bahwa jumlah transaksi pihak berelasi terutama transaksi penjualan berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kecurangan oleh manajer.

Dampak transaksi berelasi terhadap penyajian laporan keuangan yang andal dan wajar Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224. PSAK 224 merupakan perubahan penomoran dari PSAK 7 setelah disahkan pada tahun 2022 dan mengadopsi *International Accounting Standard* (IAS) 24 yang membahas mengenai pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi (*related parties*) pada laporan keuangan. Dibuatnya PSAK 224 ini sebagai bentuk pencegahan atas kemungkinan dipengaruhinya elemen laporan keuangan oleh pihak-pihak berelasi yang menyebabkan nilai transaksi menjadi tidak wajar. Selain DSAK IAI, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia turut membuat peraturan mengenai kewajiban perusahaan saat melakukan transaksi berelasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020.

Grup Lippo sebagai salah satu perusahaan grup konglomerasi terbesar di Indonesia (Santoso, 2024), dipilih sebagai objek penelitian ini. Grup Lippo memiliki struktur kepemilikan yang luas dan kompleks mencakup berbagai sektor usaha. Berdasarkan Purba dkk. (2023) terdapat 16 anak usaha Lippo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) merupakan salah satu perusahaan induk grup Lippo yang membawahi perusahaan Lippo lainnya seperti PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dan PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) yang bergerak pada sektor properti serta PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) yang bergerak dalam sektor kesehatan. Kompleksitas struktur tersebut memungkinkan adanya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan relasi dengan Grup Lippo. Hal ini menjadikan Grup Lippo relevan untuk dilakukan analisis tentang sejauh mana pengungkapan transaksi berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

LANDASAN TEORI

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dari kemampuannya untuk memenuhi kepuasan para pemegang saham, tetapi juga kepuasan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam organisasi (Freeman dkk. 2010). Stakeholders mencakup pihak-pihak seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Chairri dan Ghazali (2014) dalam Baraqbah dkk. (2024) mengungkapkan bahwa penting bagi perusahaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para *stakeholder* terutama yang mempengaruhi sumber daya operasional perusahaan seperti konsumen dan pekerja.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sutisna dkk. (2024), menyatakan teori keagenan merupakan kontrak antara satu atau lebih pemberi kerja (*principal*) dengan manajer (*agent*) untuk melakukan jasa atau layanan atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Yuningsih (2020), teori ini melibatkan hubungan antara pemangku kepentingan dengan manajemen perusahaan yang dapat memicu risiko kepentingan (*agency conflict*) dalam perusahaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bendickson dkk. (2016) dalam Wukirasih dan Supatmi (2022), perusahaan dengan struktur yang dikuasai oleh keluarga dapat menyebabkan masalah agensi yang tinggi, salah satunya adalah masalah dalam transaksi dengan pihak yang berelasi.

Pengertian Transaksi Pihak Berelasi

Dalam PSAK 224, transaksi pihak berelasi merupakan suatu pemindahan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas dengan pihak-pihak berelasi, terlepas adanya harga yang dibebankan atau tidak (Hidayah dkk., 2023). Pihak berelasi adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mengontrol ataupun memberikan pengaruh signifikan dalam pembuatan keputusan terkait keuangan ataupun operasi dalam sebuah perusahaan. Terdapat tiga motivasi yang mendorong dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi, yaitu: (1) motivasi ekonomi, (2) manipulasi profit, dan (3) pemindahan sumber daya (Wulandari and Setiawan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mengambil data yang terdapat pada *annual report* tahun 2019-2023. Data merupakan data sekunder yang terdapat pada website resmi masing-masing perusahaan terbuka anak usaha Grup Lippo, khususnya pada PT Lippo Karawaci Tbk. beserta anaknya. Analisis dilakukan dengan memeriksa informasi yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi serta transaksi yang tercantum dalam *annual report* perusahaan-perusahaan Grup Lippo.

PEMBAHASAN

Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Perusahaan

PSAK 224 yang merupakan pengganti PSAK 7 mengharuskan adanya pengungkapan atas hubungan antara pihak berelasi terlepas dari telah terjadinya transaksi ataupun tidak. Atas pengungkapan kompensasi personil manajemen kunci, perusahaan harus mengungkapkan kategori berikut: (a) imbalan kerja jangka pendek, (b) imbalan pascakerja, (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya, (d) pesangon, dan (e) pembayaran berbasis saham. Apabila perusahaan memperoleh jasa manajemen kunci dari entitas lain, maka atas pengungkapan imbalan tidak diwajibkan untuk dilakukan.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Nama Perusahaan	Imbalan Kerja Jangka Pendek (Dalam Jutaan Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	36.313	23.987	30.352	35.136	23.513
LPKR	35.355	22.862	56.483	7.859	8.666
LPCK	12.217	4.475	4.777	3.140	4.401
GMTD	9.744	9.636	6.547	5121	5.032

Berdasarkan tabel di atas, tersaji secara lengkap imbalan kerja jangka pendek pada empat perusahaan Grup Lippo. Sesuai PSAK 219, Grup lippo mengakui imbalan kerja jangka pendek pada saat pekerja telah memberikan jasanya, nilai imbalan yang diberikan adalah nilai yang tidak terdiskonto dari imbalan kerja yang diharapkan atas jasa tersebut. Dalam laporan keuangan dijelaskan bahwa imbalan kerja jangka pendek terdiri atas upah, gaji, bonus dan insentif tanpa penjelasan lebih rinci mengenai angka atas setiap jenis imbalan kerja jangka pendek tersebut.

Imbalan Pascakerja

Nama Perusahaan	Imbalan Pascakerja (Dalam Jutaan Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
LPKR	3.413	4.983	6.244	7.859	8.666
LPCK	1.648	1.475	829	937	1.046

Menurut PSAK 219, imbalan pascakerja merupakan imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja selain bentuk pesangon dan imbalan kerja jangka pendek. Berdasarkan data tabel diatas, hanya LPKR dan LPCK yang mengungkapkan jumlah serta mengklasifikasikan sendiri dalam akun liabilitas imbalan pascakerja. Entitas mengukur jumlah liabilitas imbalan menggunakan metode Projected Unit Credit yang dimana nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Dalam CALK LPKR dan LPCK menjelaskan bahwa imbalan pascakerja meliputi uang pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja. Pada GMTD dan SILO mengungkapkan adanya imbalan pascakerja tetapi bukan berelasi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Berdasarkan data terhadap keempat laporan keuangan perusahaan Grup Lippo, tidak ditemukannya pengungkapan informasi mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan keempat perusahaan tersebut.

Imbalan Pemutusan Hubungan Kerja / Pesangon

Pesangon dalam PSAK 219 merupakan hasil dari keputusan entitas untuk memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja. Dari hasil analisis keempat perusahaan yang terdapat dalam Grup Lippo, tidak adanya pengungkapan yang spesifik dan jelas mengenai imbalan pemutusan hubungan kerja atau pesangon dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) keempat perusahaan tersebut.

Pembayaran Berbasis Saham

Sesuai dengan PSAK 102, entitas disyaratkan untuk mengemukakan dampak transaksi pembayaran berbasis saham dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, tidak terkecuali beban yang berhubungan dengan pemberian opsi saham kepada karyawan. Berdasarkan data terhadap keempat laporan keuangan Grup Lippo, pembayaran berbasis saham hanya diungkapkan oleh SILO dan LPKC pada tahun 2021 - 2023. Atas transaksi tersebut tidak dijelaskan dengan rinci jumlah dan kepada siapa entitas melakukan pembayaran berbasis saham.

Pengungkapan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan

PSAK 224 mengharuskan pengungkapan atas setiap transaksi perusahaan yang dilakukan dengan pihak berelasi. Berdasarkan paragraf 18, pengungkapan setidaknya meliputi: (1) jumlah transaksi, (2) jumlah saldo transaksi, komitmen, ketentuan, dan perincian, (3) penyisihan piutang ragu-ragu, serta (4) beban yang diakui atas piutang ragu-ragu tersebut. Pengungkapan tersebut juga dilakukan terpisah atas setiap pihak-pihak berelasi dan dinyatakan wajar apabila dapat dibuktikan.

A. Kas dan Setara Kas pada Bank Berelasi

Nama Perusahaan	Kas dan Setara Kas (Persentase terhadap Jumlah Kas dan Setara Kas)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	11.06%	17.01%	7.54%	32.59%	31.70%
LPKR	24.48%	30.40%	36.38%	48.01%	50.12%
LPCK	32.39%	56.77%	67.64%	66.01%	40.64%
GMTD	13.29%	35.26%	53.77%	5.67%	45.41%

Berdasarkan tabel di atas, keempat perusahaan memiliki kas di bank berbentuk rekening giro maupun deposito berjangka pada sebuah bank satu grup Lippo yaitu PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU). NOBU merupakan anak perusahaan PT Putera Mulia Indonesia yang dimiliki oleh PT Kharisma Buana Nusantara milik James Tjahaja Riady. Keempat perusahaan telah mengungkapkan pada CALK berupa jumlah nominal dan kategori simpanan baik rekening giro dan deposito berjangka serta jenis mata uangnya.

B. Piutang Usaha

Nama Perusahaan	Piutang Usaha (Persentase terhadap Jumlah Piutang Usaha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	0.03%	0.14%	0.18%	0.14%	0.10%
LPKR	2.77%	11.27%	5.74%	3.60%	1.85%
LPCK	2.06%	25.97%	21.09%	21.61%	-
GMTD	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, SILO, LPKR, dan LPCK telah mengungkapkan piutang usaha yang dilakukan dengan pihak berelasi. GMTD selama periode 5 tahun, telah menyajikan informasi atas piutang usaha baik analisis umur piutang dan besaran penyisihan cadangan piutang dengan menggunakan *low rate* dan *discounted cash flow*. Atas rincian jenis transaksi-transaksi pihak berelasi yang telah diungkapkan, tidak ditemukan informasi atas transaksi pada piutang usaha GMTD dengan pihak berelasi dan hanya dengan pihak ketiga selama periode 2019-2023.

Pada SILO terdapat pengungkapan transaksi piutang usaha yang dilakukan dengan pihak berelasi selama periode 2019-2023. Perusahaan ini menyajikan besaran nominal transaksi tanpa disertai rincian kepada siapa transaksi berelasi tersebut dilakukan. Perusahaan mengungkapkan analisa umur piutang dan pencadangan atas piutang usaha dengan menggunakan *low rate* dan *discounted cash flow*, namun tidak terdapat rincian atas bagian transaksi dengan pihak berelasi.

Pada LPCK terdapat pengungkapan piutang usaha, analisa umur piutang, dan penyisihan piutang dengan menggunakan *low rate* dan *discounted cash flow* dengan pihak berelasi selama periode 2019-2022. Piutang usaha dengan berelasi dirincikan sebagai transaksi kepada PT Bumi Lemahabang Permai yang memiliki sifat entitas sepengendali sebesar Rp 5.502.000.000 pada tahun 2019-2022. Piutang tersebut di *write-off* pada tahun 2022. Pada tahun 2023 tidak ditemukan informasi atas transaksi piutang usaha LPCK dengan pihak berelasi.

Pada LPKR terdapat pengungkapan transaksi piutang usaha dengan pihak berelasi. LPKR menyajikan besaran nominal piutang usaha dengan pihak berelasi dengan rincian kepada siapa transaksi tersebut dilakukan yaitu PT Grahaputra Mandiriharisma yang memiliki sifat entitas sepengendali pada tahun 2019-2023 dan PT Lippo General Insurance yang memiliki entitas sepengendali pada tahun 2021, sedangkan lainnya di bawah Rp 10.000.000.000 tidak dirinci secara spesifik besaran nominalnya. Penyisihan piutang usaha dilakukan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 72 dengan menggunakan *low rate* dan *discounted cash flow* secara kolektif dan penilaian faktual berdasarkan individual yang dirincikan atas bagian pihak berelasi. LPKR mengungkapkan analisa umur piutang, namun tidak terdapat rincian atas bagian transaksi dengan pihak berelasi.

C. Utang Usaha

Nama Perusahaan	Utang Usaha (Persentase terhadap Jumlah Utang Usaha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	-	0.49%	0.54%	1.28%	0.33%
LPKR	6.11%	3.31%	0.81%	2.70%	0.45%
LPCK	-	4.84%	3.69%	15.66%	18.67%
GMTD	-	-	-	-	76.45%

Berdasarkan tabel diatas, LPKR telah mengungkapkan informasi transaksi utang usaha dengan pihak berelasi selama periode 2019-2023, SILO dan LPCK selama tahun 2020-2023 serta GMTD pada tahun 2023. GMTD selama periode 2019-2023 telah mengungkapkan informasi utang usaha atas analisis umur utang dan pengukuran nilai wajar. Atas rincian jenis transaksi-transaksi pihak berelasi yang diungkapkan tidak terdapat transaksi utang usaha selama tahun 2019-2020, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 terdapat transaksi berelasi utang usaha kepada PT Sentra Sarana Karya yang memiliki hubungan anggota kelompok usaha yang sama sebesar Rp 84.804.442.500.

Pada SILO, terdapat pengungkapan transaksi utang usaha dengan pihak berelasi selama periode 2020-2023, sedangkan untuk periode 2019 tidak terdapat jenis transaksi utang usaha yang diungkapkan pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. SILO telah mengungkapkan informasi atas utang usaha berupa besaran nominal, analisa umur utang dan pengukuran nilai wajar tanpa dirinci berapa besaran

bagian transaksi dengan pihak berelasi. Selama tahun 2020-2021, SILO mengungkapkan transaksi utang usaha dengan pihak berelasi terhadap PT Sunshine Food International yang berada di bawah pengendalian yang sama, sedangkan sisanya tidak dirinci dikarenakan di bawah Rp 200.000.000. Pada tahun 2022-2023 SILO turut melakukan transaksi utang dengan PT Multipolar Technology Tbk. yang berada di bawah entitas pengendalian yang sama.

Pada LPCK terdapat pengungkapan transaksi utang usaha dengan pihak berelasi selama periode 2020-2023, sedangkan untuk periode 2019 tidak terdapat jenis transaksi utang usaha yang diungkapkan pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. LPCK telah mengungkapkan informasi atas utang usaha berupa besaran nominal, analisa umur utang dan pengukuran nilai wajar tanpa dirinci berapa besaran bagian transaksi dengan pihak berelasi. Selama tahun 2020-2021, LPCK tidak merincikan besaran nominal kepada siapa transaksi utang usaha dengan pihak berelasi dilakukan dan hanya mengkategorikan sebagai pihak lain-lain di bawah Rp 5.000.000.000 selama periode 2020-2021 dan Rp 1.000.000.000 selama tahun 2022-2023.

Pada LPKR terdapat pengungkapan transaksi utang usaha dengan pihak berelasi selama periode 2019-2023. LPKR telah mengungkapkan informasi atas utang usaha berupa besaran nominal, analisa umur utang dan pengukuran nilai wajar tanpa dirinci berapa besaran bagian pembelian dengan pihak berelasi. LPKR mengungkapkan transaksi utang usaha dengan pihak berelasi terhadap PT Kemang Mall Terpadu, PT Yoga Central Terpadu dan PT Rekreasi Pantai Terpadu yang merupakan entitas anak dari entitas asosiasi sedangkan lainnya dibawah Rp 10.000.000.000 untuk tahun 2019-2021 dan dibawah Rp 5.000.000.000 untuk tahun 2022-2023 tidak dijabarkan kepada siapa.

D. Penjualan

Nama Perusahaan	Penjualan (Persentase terhadap Total penjualan)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	0.01%	0.14%	0.11%	0.10%	0.07%
LPKR	3.55%	2.57%	0.09%	0.66%	0.58%
LPCK	-	-	-	-	-
GMTD	-	-	-	22.85%	-

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga emiten yang mengungkapkan transaksi penjualan dengan pihak berelasi. Ketiga perusahaan tersebut telah mengungkapkan rincian kepada siapa transaksi berelasi dilakukan. Perusahaan SILO dan LPKR menyajikan transaksi penjualan dengan pihak berelasi secara lengkap dalam periode 2019-2023. Sementara itu, perusahaan GMTD hanya mengungkapkan transaksi penjualan pada periode 2022. Selama periode 2019-2023, perusahaan LPCK tidak menyatakan adanya transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak berelasi.

SILO mengungkapkan saldo transaksi kepada pihak berelasi selama periode 2019-2023. Namun untuk periode 2019, perusahaan SILO tidak memiliki informasi mengenai transaksi penjualan kepada pihak berelasi. Pada periode 2020-2023, SILO memberikan informasi mengenai penjualan terhadap pihak berelasi pada tahun 2019, serta mengungkapkan kepada siapa saja transaksi penjualan pada periode 2020-2023 tersebut, dimana terdapat PT Sunshine Food International, PT Prima Cipta Lestari, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Malls Indonesia, dan PT Bank National Tbk yang merupakan entitas berelasi, namun untuk nominal yang di bawah Rp 600.000.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.000.000.000 pada periode 2021-2023 akan dikategorikan ke pendapatan “lain-lain”.

LPKR selama periode 2019-2023 mengungkapkan saldo transaksi penjualan kepada pihak berelasi. LPKR menyajikan rincian saldo transaksi penjualan dan kepada siapa saja rincian tersebut, dimana terdapat PT Grahaputra Mandiriharisma, PT Mahkota Santosa Utama, PT Matahari Pura Prima Tbk, PT Mulia

Persada Pertiwi, PT Kemanagan Mall Terpadu, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Puri Bintang Terang, PT Manunggal Wiratama, PT Puri Bintang Terang, PT Anugrah Prima, PT Griya Inti Sejahtera Insani, yang merupakan entitas pihak berelasi, namun untuk transaksi dengan nilai di bawah Rp 10.000.000.000 pada periode 2019-2022 dan di bawah Rp 1.000.000.000 pada tahun 2024 dikategorikan sebagai pendapatan “lain-lain”. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dijelaskan bahwa pendapatan atas aset merupakan hasil dari usaha penyewaan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan pendapatan jasa manajemen yang berasal dari usaha pengelolaan pusat belanja dan pengelolaan *Real Estate Investment Trust* (REIT).

Sementara itu, Pada periode 2022 GMTD memiliki transaksi penjualan kepada SILO sebagai pihak berelasi, Transaksi penjualan ini diungkapkan karena pada 31 Desember 2022, nilai penjualan tersebut mencapai 10% dari pendapatan neto, yaitu sebesar Rp 73.662.292.392. Namun, pada periode 2019-2021 dan 2023, GMTD tidak memiliki transaksi penjualan dengan pihak berelasi.

E. Aset Lainnya

Nama Perusahaan	Aset Lainnya (Persentase terhadap Jumlah Total aset)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	1.09%	0.30%	0.16%	0.35%	0.27%
LPKR	14.50%	8.01%	8.43%	6.69%	5.39%
LPCK	40.41%	20.74%	22.15%	21.67%	19.48%
GMTD	15.36%	18.39%	21.13%	18.70%	15.88%

Berdasarkan Tabel di atas, SILO, LPKR, LPCK, dan GMTD mengungkapkan secara lengkap transaksi yang terkait dengan aset lainnya pada periode 2019-2023. Aset lainnya terdiri atas aset keuangan lainnya, uang muka, piutang non-usaha, investasi pada entitas asosiasi, beban dibayar di muka, dan investasi pada dana infrastruktur.

Pada perusahaan SILO, komponen aset lainnya hanya mencakup uang muka untuk pembelian aset tetap. Pada tahun 2019, SILO mengungkapkan secara rinci transaksi uang muka, termasuk pembagian saldo yang melibatkan PT Saputra Karya dan PT Tiara Permata Gemilang yang terlibat sebagai pihak berelasi. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dijelaskan bahwa uang muka pembelian aset tetap meliputi pembelian peralatan medis, tanah, dan bangunan rumah sakit. Namun, untuk periode 2020–2023, SILO tidak memiliki transaksi uang muka serupa. Sebaliknya, terdapat transaksi terkait aset tetap lainnya, meskipun tanpa rincian khusus mengenai nilai transaksi terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Pada LPKR, komponen aset lainnya terdiri atas aset keuangan lancar lainnya, uang muka pembelian aset tetap, piutang pihak berelasi non-usaha, investasi pada entitas asosiasi, beban dibayar di muka, dan investasi pada dana infrastruktur. pada aset keuangan lancar lainnya untuk periode 2019 diungkapkan secara rinci saldo transaksi yang terdiri atas Lippo Mall Indonesia Retail Trust dan First Real Estate Investment Trust sebagai entitas asosiasi. kemudian, pada periode 2020, transaksi hanya terjadi kepada Lippo Mall Indonesia Retail Trust. dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) periode 2019-2020, dijelaskan bahwa aset keuangan lancar lainnya merupakan piutang dividen dari Brigewater International Ltd. Sedangkan untuk periode 2021-2023, tidak terdapat transaksi aset keuangan lancar lainnya. Pada Komponen piutang pihak berelasi non-usaha, untuk periode 2019-2020, transaksi diungkapkan secara rinci. Namun untuk transaksi yang di bawah Rp 10.000.000.000 dikategorikan kepada pihak "lain-lainnya". Pada komponen investasi pada entitas asosiasi, periode 2019-2020 telah dijelaskan secara rinci pihak-pihak yang memiliki hubungan pada transaksi investasi pada entitas asosiasi. Pada komponen beban dibayar di muka, hanya pada periode 2019 yang diungkapkan kepada siapa transaksi terjadi, sedangkan untuk periode 2021-2023, transaksi dengan nilai di bawah 10.000.000.000 langsung dikategorikan ke "lain-lainnya". Sementara itu, pada periode 2020 tidak memiliki transaksi terkait beban dibayar di muka. Pada komponen investasi

pada dana infrastruktur diungkapkan, untuk periode 2019-2021, saldo transaksi dan pihak yang terlibat telah diungkapkan secara terperinci.

Pada LPCK, komponen aset lainnya terdiri atas piutang pihak berelasi non-usaha, investasi pada entitas asosiasi, beban dibayar di muka, dan investasi pada dana infrastruktur. Pada komponen piutang pihak berelasi non-usaha diungkapkan secara rinci mengenai saldo dan kepada siapa saja transaksi tersebut. Namun, transaksi yang di bawah 1.000.000.000 akan dikategorikan ke "lain-lainnya". Pada komponen investasi pada entitas asosiasi dan investasi pada dana infrastruktur, setelah diteliti, kedua komponen ini telah mengungkapkan secara rinci saldo transaksi dan kepada siapa saja transaksi terjadi pada periode 2019-2023. Pada komponen beban dibayar di muka untuk periode 2020-2023, memiliki saldo transaksi, namun tidak dirincikan karena saldo transaksi di bawah 5.000.000.000 sehingga langsung dikategorikan ke "lain-lainnya". Sedangkan untuk periode 2019 tidak terjadi transaksi mengenai komponen beban dibayar di muka. Pada GOWA, komponen aset lainnya terdiri atas aset keuangan lainnya dan investasi pada entitas asosiasi. Ketiga komponen ini telah mengungkapkan saldo transaksi dan pihak-pihak yang terlibat untuk periode 2019-2023.

F. Utang Lainnya

Nama Perusahaan	Utang Lainnya (Persentase terhadap Jumlah Total Utang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	3.69%	13.46%	1.49%	0.29%	0.18%
LPKR	1.75%	2.46%	1.84%	1.21%	1.05%
LPCK	0.11%	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%
GMTD	0.36%	1.81%	2.94%	2.16%	2.52%

Dalam komponen "Utang Lainnya" terdapat transaksi berupa beban akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, liabilitas sewa, pendapatan yang ditangguhkan, dan utang pihak berelasi non-usaha dengan pihak berelasi. Pada SILO, diketahui bahwa pada tahun 2019, pengungkapan komponen utang lainnya hanya mencakup transaksi liabilitas keuangan jangka pendek lainnya yang merupakan utang sewa kepada LPKR selaku entitas induk utama dan PT Buton Bangun Cipta selaku entitas asosiasi dari entitas induk utama. Pada tahun 2020, SILO juga hanya mengungkapkan transaksi liabilitas sewa sebagai bagian dari komponen utang lainnya. Transaksi tersebut dilakukan oleh SILO dengan entitas induk utama, entitas asosiasi dari entitas induk utama, entitas asosiasi dari kelompok usaha yang sama, dan entitas di bawah pengendalian yang sama. Namun, SILO tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis sewa apa yang dilakukan dengan para pihak berelasi. Selanjutnya, pada tahun 2021 - 2023, komponen utang lainnya yang diungkapkan oleh SILO adalah transaksi beban akrual dan liabilitas sewa. Dalam transaksi beban akrual, SILO tidak mengungkapkan secara rinci transaksi beban akrual apa yang dilakukan dengan PT Tata Mandiri Lippo Karawaci dan PT Realty Propertindo Perkasa yang dimana keduanya merupakan entitas di bawah pengendalian yang sama.

Pada LPKR, komponen utang lainnya mencakup pendapatan yang ditangguhkan, liabilitas sewa dan utang pihak berelasi non-usaha. Dalam transaksi pendapatan yang ditangguhkan, LPKR telah mengungkapkan bahwa pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan sewa atas penyewaan beberapa area yang disewakan kepada PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan PT Mulia Persada Pertiwi, yang dimana keduanya merupakan entitas sepengendali. Untuk transaksi liabilitas sewa, LPKR telah mengungkapkan informasi seperti rincian saldo dan dengan siapa transaksi tersebut dilakukan. Namun, dalam transaksi utang pihak berelasi non-usaha, LPKR tidak mengungkapkan secara rinci pihak

berelasi yang terlibat, melainkan, langsung mengkategorikan transaksi tersebut kedalam “lain-lainnya” karena nilai utang dibawah Rp 10.000.000.000.

Pada LPCK, komponen utang lainnya hanya mencakup utang pihak berelasi non-usaha. LPCK tidak mengungkapkan dengan rinci informasi mengenai pihak berelasi yang terlibat dalam transaksi tersebut dan langsung mengkategorikannya menjadi “lain-lain” karena nilai utang dibawah dari Rp 5.000.000.000.

Serta pada GMTD, komponen utang lainnya terdiri atas utang pihak berelasi non-usaha dan beban akrual. Pada tahun 2019 dan 2020, transaksi utang pihak berelasi non-usaha tidak diungkapkan kepada siapa transaksi dilakukan dan rincian saldonya. Melainkan, langsung mengkategorikannya menjadi “lain-lain” tanpa penjelasan tambahan. Namun, pada tahun 2021 - 2023, GMTD mengungkapkan bahwa utang pihak berelasi non-usaha dilakukan dengan LPKR, berupa beban antar perusahaan yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jatuh tempo. Dalam transaksi beban akrual, GMTD secara konsisten melakukan transaksi dengan PT Realty Limaribu, yang merupakan anggota kelompok usaha yang sama dan beban akrual tersebut berasal dari transaksi jasa manajemen.

G. Beban Usaha

Nama Perusahaan	Beban Usaha (Persentase terhadap Jumlah Beban Usaha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
SILO	10.83%	21.98%	4.90%	3.92%	4.22%
LPKR	11.04%	3.13%	0.03%	4.36%	2.80%
LPCK	-	9.71%	11.20%	11.24%	10.46%
GMTD	7.57%	24.79%	24.03%	-	-

Komponen dalam “Beban Usaha” mencakup beban sewa, beban jasa manajemen, dan beban usaha lainnya. Pada SILO, transaksi beban usaha mencakup beban sewa dan beban usaha lainnya. Transaksi beban sewa SILO terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan dengan LPKR, PT Graha Pilar Sejahtera, PT Yogya Central Terpadu, PT Prima Labuan Bajo, PT Buton Bangun Cipta, dan PT Grahaputra Mandirikharia. Terdapat penjelasan secara rinci saldo serta perjanjian sewa yang dilakukan. Selanjutnya pada tahun 2020-2023, SILO secara konsisten melakukan transaksi beban usaha lainnya, yang dimana tidak diungkapkan secara rinci beban usaha apa yang dilakukan.

Pada LPKR dan LPCK, komponen beban usaha, secara konsisten mencakup beban usaha lainnya selama lima tahun. Dalam laporannya, LPKR dan LPCK hanya mengungkapkan entitas yang terlibat dalam transaksi dan rincian saldo transaksi, tanpa mengungkapkan transaksi beban usaha apa yang dilakukan. Pada tahun 2019-2021, GMTD mengungkapkan beban usaha berupa beban jasa manajemen yang dilakukan dengan PT Realty Limaribu. PT Realty Limaribu merupakan anggota kelompok usaha yang sama. Sedangkan pada tahun 2022-2023, GMTD tidak memiliki transaksi beban usaha dengan pihak berelasi.

KESIMPULAN

Perusahaan dalam Grup Lippo yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi PT Siloam International Hospitals Tbk., PT Lippo Karawaci Tbk., PT Lippo Cikarang Tbk., dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Dalam pengungkapan kompensasi manajemen kunci, belum seluruh komponen diungkapkan secara lengkap, terutama terkait imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Terkait pengungkapan transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi, keempat perusahaan dalam Grup Lippo telah menyatakan transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Namun, pengungkapan yang dilakukan belum dapat dinyatakan lengkap sesuai paragraf 18 PSAK 224.

Seperti rincian nominal transaksi dengan perusahaan berelasi yang tidak diungkapkan akibat adanya pembatasan nilai minimum, rincian mengenai penyisihan dan umur atas piutang dan utang usaha yang belum diungkapkan secara lengkap. Berikut, dibawah ini disajikan rangkuman kelengkapan pengungkapan perusahaan Grup Lippo.

Keterangan	SILO (2019-2023)	LPKR (2019-2023)	LPCK (2019-2023)	GMTD (2019-2023)
Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci				
Imbalan kerja jangka pendek	v	v	v	v
Imbalan pascakerja	-	v	v	-
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-
Pesangon	-	-	-	-
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-
Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Perusahaan				
Kas dan setara kas	v	v	v	v
Piutang usaha	v*	v*	v	v*
Utang usaha	v*	v*	v*	v*
Penjualan	v*	v	-	v
Aset lainnya	v*	v*	v*	v
Utang lainnya	v*	v*	v*	v*
Beban usaha	v*	v*	v*	v

- tidak ada transaksi pihak berelasi

*Ada transaksi dengan pihak berelasi dalam periode 2019-2023, tidak dirinci pihak relasinya berdasarkan paragraf 18 PSAK 224

Daftar Pustaka

- Aditya, Moch Fauzi, and David Efendi. "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Size, Sales, Growth Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 8, 2021, pp. 1-21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4157>.
- Anggala, Alan, and Sautma Ronni Basana. "Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan." *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 42-52. DOI: 10.9744/ijfis.1.1.42-52.
- Baraqbah, Amirah, et al. "The Influence of Institutional Ownership, Composition of Independent Commissioners, and ROA on Integrated Reporting (Empirical Study of Food and Beverage Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020- 2022)." *International Journal of Economics, Business and Management Research*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 98-108, DOI: 10.51505/IJEBMR.2024.8107.
- Daresta, Tio, and Elly Suryani. "Pengaruh Faktor-Faktor Kolusi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan." *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 342-351. DOI: 10.37531/sejaman.v5i2.3356.
- Dewi, Meyviva Isnaini, et al. "Analisis Penerapan Psak 7 Pada Perusahaan-Perusahaan Grup Triputra Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 7, no. 4, 2024, pp. 8051-8060. DOI: 10.31539/costing.v7i4.9973.
- Dresti, Anindita, and Devenni Putri Fau. "Analisis Perbandingan Pengaruh Pengungkapan Dan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti." *JURNALKU*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 70-84. DOI: 10.54957/jurnalku.v1i2.17.
- Freeman, R. Edward, et al. *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge University Press, 2010.
- Hadiprajitno, Paulus Basuki. "Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Dan Biaya Keagenan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 9, no. 2, 2013, pp. 97-127, DOI: 10.14710/jaa.9.2.97-127.
- Hidayah, Akhmad Fikki AI, et al. "Analisis Kesesuaian Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan PSAK 7(Studi di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)." *AKUA: Jurnal Akutansi dan Keuangan*, vol. 2, no. 3, 2023, pp. 191-197. DOI: 10.54259/akua.v2i3.1823.
- Jao, Robert, et al. "The Effect of RelatedParty Transactions on Earnings Management:Institutional Ownership as a Moderating Variable." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 51-66, DOI: 10.31629/jiafi.v6i2.5354.
- Minarni, Dinna Dwi, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Financial Performance Sebagai Moderasi." *Jambura Economic Education Journal*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 509-521. DOI: 10.37479/jeej.v6i2.25481.
- Pebri, Indah Kurnia, et al. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Psak No.7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi." *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 4, 2020, pp. 109-125. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6190>.
- Purba, Emi Susanti, et al. "Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Lippo Group Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2021." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 2321-2330. DOI: 10.31539/costing.v6i2.5562.
- Purba, Jessyka Tridewi, et al. "Determinasi Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan PSAK No. 7 Tahun 2018." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 29-40. DOI: 10.34204/jiafe.v6i1.1849.
- Puspita, Yola, et al. "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kas Setara Kas Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019." *EPJA: Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 94-103. DOI: 10.31933/epja.v1i1.

- Rohi-Mone, Rosdiana, et al. "Pengaruh Besaran Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 1-26. DOI: 10.51289/peta.v5i1.411.
- Santoso, Wiliam. "Profitabilitas Konglomerat Keluarga di Indonesia Pasca Pande." *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 14, no. 2, 2024, pp. 152-156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jab/article/view/58706>.
- Sitanggang, Raymondo, and Amrie Firmansyah. "Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 34-52. DOI: 10.31092/jpkn.v2i2.1180.
- Susilowati, Eni, and Noer Sasongko. "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Dan Environmental Social Governance Terhadap Nilai Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, vol. 17, no. 2, 2024, pp. 2034-2043. DOI: 10.46306/jbbe.v17i2.
- Sutisna, Dede, et al. "Studi Little Terkait Penerapan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi." *Karimag Tahud*, vol. 3, no. 4, 2024, p. 4806, DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973.
- Wibowo, Rocky Putra. "Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7." *PROFITA Kajian Ilmu Akuntansi*, vol. 7, no. 5, 2019, pp. 1-13. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/16442>.
- Wukirasih, Krisvalenta, and Supatmi Supatmi. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Transaksi Pihak Berelasi." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 2, 2022, pp. 1398-1411. DOI: 10.33395/owner.v6i2.798.
- Wulandari, Trisninik Ratih, and Doddy Setiawan. "Ownership concentration, foreign ownership and tunneling in Indonesia." *Rajagiri Management Journal*, vol. 17, no. 1, 2023, pp. 21-36. DOI: 10.1108/RAMJ-12-2020-0068.
- Yuningsih, Nawang. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil : JWEM*, vol. 10, no. 02, 2020, p. 59. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*., DOI: 10.55601/jwem.v10i2.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana, et al. "Transaksi Pihak Berelasi: Kompensasi Manajemen Kunci, Kinerja Akuntansi, dan Multiple Large Shareholders." *JIUBI: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 20, no. 3, 2020, pp. 877-884. DOI: 10.33087/jiubj.v20i3.1071.